



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Nama**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Teunom, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan petani, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nama**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 67/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 01 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Abu telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 14 Maret 1982 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, yang menikahkan Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Abu adalah Almh. Tgk. Kali Gle selaku *Qadhi* nikah, dikarenakan ayah kandung dari Almh. Mariana binti Tgk. Abu telah meninggal dunia, maka pernikahan tersebut diwakilahkan oleh Almh. Udin bin M. Amin selaku keponakan dari ayah

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 1 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. Mariana binti Tgk. Abu, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Alm. Zainun, 2. Alm. Usman, dengan Mahar berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Abu tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus pejana dan Almh. Mariana binti Tgk. Abu berstatus perawan;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Abu terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Irma Diana, umur 36 tahun;
  - 4.2. Hendra Feri Irawan, umur 35 tahun;
  - 4.3. Nova Ayu Saputri, 33 tahun;
5. Bahwa Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Abu selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad;
6. Bahwa Almh. Mariana binti Tgk. Abu lahir di Paya Peuleukung pada tanggal 03 Oktober 1963 dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Februari 2023 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor; 1115-KM-24022023-0003 tertanggal 24 Februari 2023;
7. Bahwa semenjak menikah Pemohon dengan Almh. Mariana binti Tgk. Abu tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan yang sah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;
8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan *Itsbat Nikah Contensius* dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan Dana Kematian atas nama Almh. Mariana binti Tgk. Abu;

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 2 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Irwandi bint T. Nyak Na**) dengan (**Almh. Mariana binti Tgk. Abu**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1982 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya'

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Maret 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 01 Maret 2023 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan keterangan bahwa Termohon adalah anak kandung Almh. Mariana binti Tgk. Ab suami dari Pemohon yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Alat bukti surat, yaitu :

1. foto kopi KTP Pemohon (P.1)
2. foto kopi KTP Termohon (P.2)
3. surat keterangan Kematian (P.3)

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 3 dari 16 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

### 1. **nama** , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Almh. Mariana binti Tgk. Abu pada tahun 1982 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi ikut hadir saat pernikahan Pemohon dan alm Mariana;
- Bahwa saksi tahu wali nikah adalah keponakan ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. Udin bin M. Amin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: Alm. Zainun, 2. Alm. Usman;
- Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu ada ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Istrinya sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Istrinya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon bujang sedangkan almarhum istri Pemohon gadis.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Ab tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan administrasi santunan kematian BPJS.

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 4 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya karena sakit.

2. **nama**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Almh. Mariana binti Tgk. Abu pada tahun 1982 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi ikut hadir saat pernikahan Pemohon dan alm Mariana;
- Bahwa saksi tahu wali nikah adalah keponakan ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. Udin bin M. Amin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: Alm. Zainun, 2. Alm. Usman;
- Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai.
- Bahwa saksi tahu ada ijab kabulnya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Istrinya sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Istrinya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon bujang sedangkan almarhum istri Pemohon gadis.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Ab tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan administrasi santunan kematian BPJS.

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 5 dari 16 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya karena sakit.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan Almh. Mariana binti Tgk. Ab pada 14 Maret 1982 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, yang menikahkan Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Abu adalah Alm. Tgk. Kali Gle selaku *Qadhi* nikah, dikarenakan ayah kandung dari Almh. Mariana binti Tgk. Abu telah meninggal dunia, maka pernikahan tersebut diwakilahkan oleh Alm. Udin bin M. Amin selaku keponakan dari ayah Almh. Mariana binti Tgk. Abu, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Alm. Zainun, 2. Alm. Usman, dengan Mahar berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Almh. Mariana binti Tgk. Ab berstatus gadis dan antara Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Ab tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 6 dari 16 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Ab terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Paya Peuleukung pada tanggal 03 Oktober 1963 dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Februari 2023 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor; 1115-KM-24022023-0003 tertanggal 24 Februari 2023;
5. Bahwa Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Ab selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Ab belum tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berupa Akta Nikah.
7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat untuk pengurusan dokumen santunan kematian BPJS.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat keterangan Kematian, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa Almh. Mariana binti Tgk. Ab telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 7 dari 16 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan Istrinya telah menikah, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu mas kawinnya, dan mengengar ijab qobulnya. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan Istrinya sudah dikaruniai 3 orang anak. Selama kedua saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Pemohon dan Almh. Mariana binti Tgk. Ab Selain itu kedua saksi dari Pemohon tahu Istrinya tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah keluar agama Islam. Kedua saksi juga tahu Istri Pemohon sudah meninggal dunia. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 8 adalah keterangan yang dapat diterima sebaagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Pemohoh, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Almh. Mariana binti Tgk. Ab pada tanggal 14 Maret 1982 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
2. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. Udin bin M. Amin diwakilahkan kepada Tgk kali gle, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: Alm. Zainun, 2. Alm. Usman, dengan Mahar berupa emas 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
3. Pemohon berstatus gadis, sedangkan Almh. Mariana binti Tgk. Ab berstatus perjaka dan telah mempunyai 3 orang anak;

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 8 dari 16 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Almh. Mariana binti Tgk. Ab dengan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
6. Pemohon dan Istrinya belum pernah mendapatkan surat nikah;
7. suami Pemohon yang Bernama Almh. Mariana binti Tgk. Ab telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
8. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan pengurusan dokumen santunan bpjs .

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon yang telah dilaksanakan pada tahun 1982 sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 9 dari 16 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

## لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas (al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam), apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, maka majelis hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon adalah pernikahan yang telah memenuhi norma hukum tersebut, yaitu terdapat calon istri (Almh. Mariana binti Tgk. Ab),,

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 10 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami (Pemohon ), wali nikah ( Alm. Udin bin M. Amin), dua orang saksi Alm. Zainun, dan Alm. Usman serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1982 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1982 dapat dikabulkan atau tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (*digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat*

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 11 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa, dari segi legal justice perkawinan Pemohon tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan jauh setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa, namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pernikahan Pemohon telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2 Bahwa, pernikahan Pemohon yang tidak tercatat meskipun dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tindakan yang wajar karena pada tahun 1961 di wilabang Aceh pada umumnya dan di wilayah Nagan Raya pada khususnya masyarakat belum tau ada kantor pencatatan Pernikahan serta transportasi yang jauh sehingga menjadi kendala bagi Pemohon dalam mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama.
- 3 Bahwa, tindakan Pemohon yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 1982, adalah tindakan yang harus dihargai karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon akan mempunyai ketertiban hukum. Sedangkan

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 12 dari 16 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak Pemohon juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.

- 4 Bahwa, mencatatkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan tidak hanya bagi Pemohon akan tetapi juga bagi anak Pemohon. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

## دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang, bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 13 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**nama**) dengan (**nama**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1982 di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1444 H. Oleh Anase Syukriza, S.H.I, sebagai hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

**Anase Syukriza, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Nila Janiati, S.H.I**

*Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 14 dari 16 hal*



**Rincian biaya:**

a. PNBP	Rp.	60.000,-
b. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
c. Panggilan	Rp.	200.000,-
d. Matera	Rp.	10.000,-

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>320.000,-</b>
---------------	------------	------------------

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Skm hal 15 dari 16 hal